

8. Fasilitas

- Menimbang : bantuan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Bandung Nomor 703 Tahun 2017 tentang Layanan Layad Rawat, perlu mendapatkan persetujuan Walikota Bandung tentang Perbaikan Layanan Layad Rawat yang dilakukan oleh penyedia jasa. Mengingat : 1. Undangan Undangan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kedokteran;
2. Undangan Undangan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undangan Undangan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Kesehatan;
4. Undangan Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darrah;
5. Undangan Undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undangan Undangan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undangan Undangan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

WALI KOTA BANDUNG,

LAYANAN LAYAD RAWAT

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESESAHAN

TENTANG

NOMOR : 440/Kep.704-Dinkes/2017

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

SALINAN

JALAN WASLUKANCANA NO.2 Telip. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SEKRETARIAT DERAH
Pemerintah Kota Bandung



KEFMPAT	dalam proses Layanan Layad Rawat.
KETIGA	Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Dikti KEDUA dan KETIGA merupakan pedoman dimaksud dalam Operasional Prosedur sebagaimana dalam Kepatuhan ini.
KEDUA	Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalam Dikti KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Tercantum.
KESATU	a. Standar Operasional Prosedur Layanan Layad Rawat Terencana; dan b. Standar Operasional Prosedur Layanan Layad Rawat
Menetapkan	Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Layad Rawat.

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 703 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektorat Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Persahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

NIP. 19650715 198603 1 027
H. BAMBANG SUHARI, SH


PADA SEKRETARIAT DERAH KOTA BANDUNG,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Salinan sesuai dengan aslinya

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


TTD.

WALI KOTA BANDUNG,
Padatanggal 7 Juli 2017
Ditetapkan di Bandung

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.704-Dinkes/2017
TANGGAL : 7 Juli 2017

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFektif	
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG, 	
PEMERINTAH KOTA BANDUNG	
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG	
DISAHKAN OLEH	
TTD.	
dr. Hj. RITA VERITA SRI H. MM., MH.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620716 198903 2 003	
NAMA SOP	SOP LAYANAN LAYAD RAWAT TERENCANA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Skretariat Daerah Kota Bandung; 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;	1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam layanan layad rawat; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan layad rawat; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 4. memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PELAPORAN
	1. Dilaporkan ke Pengelola Layanan Layad Rawat; 2. Disimpan Sebagai data.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU
		Koordinator Program Layanan Layad Rawat	KA. UPT PUSKESMAS	TIM LAYAD RAWAT	TIM LAYAD RAWAT / YANKESKESMOB	PASIEN	KELENGKAPAN	
1.	Data dari Program Perkesmas, pendataan keluarga sehat, rujukan balik rumah sakit	(Pelayanan Medis)					Laporan/ Data	1 hari
2.	Menetapkan <i>Plan of Action</i> berdasarkan hasil Analisis faktor risiko penyakit						1 hari	<i>Plan of Action</i>
3.	Melaksanaan layanan layad rawat sesuai <i>Plan of Action</i> yang sudah ditetapkan						1 hari	
4.	Monitoring pelaksanaan						1 hari	Laporan Monitoring
5.	Menyusun laporan						1 hari	Laporan
6.	Melaksanakan Evaluasi:							
7.	a. Evaluasi Program							
8.	b. Evaluasi Asuhan							
9.	Menetapkan Rencana Tindak Lanjut							

```

graph TD
    A((Pelayanan Medis)) --> B[TERENCANA]
    B --> C[Monitoring pelaksanaan]
    C --> D[Menyusun laporan]
    D --> E[Melaksanakan Evaluasi]
    E --> F[a. Evaluasi Program]
    E --> G[b. Evaluasi Asuhan]
    F --> H[Laporan Kegiatan]
    G --> I[Dokumen Asuhan Keperawatan]
    I --> J{Mandiri}
    J -- ya --> K[Menetapkan Rencana Tindak Lanjut]
    J -- tidak --> B
  
```

Salinan sesuai dengan aslinya

H. BAMBANG SUHARI, SH
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.704-DinKes/2017
TANGGAL : 7 Juli 2017

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DASAR HUKUM	<p>KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG,  PEMERINTAH KOTA BANDUNG</p>
KETERKAITAN	<p>DISAHKAH OLEH</p> <p style="text-align: right;">TTD.</p> <p>dr. HI. RITA VERITA SRI H. MM., MH.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620716 198903 2 003</p>
PERINGATAN:	<p>NAMA SOP</p> <p>SOP LAYANAN LAYAD RAWAT TIDAK TERENCANA</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>PERRALATAN PERLENGKAPAN</p> <p>PENCATATAN DAN PELAPORAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Skretariat Daerah Kota Bandung; Peraturan Walikota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam layanan layad rawat; Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan layad rawat; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
	<ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor; Lembar Kerja; Emergency KIT; Komputer/ Printer.
	<ol style="list-style-type: none"> Dilaporkan ke Pengelola Layanan Layad Rawat; Disimpan Sebagai data.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU
		CALL CENTER	KA. UPT PUSKESMAS	KOORDINATOR	TIM LAYAD RAWAT / YANKESMOB	KLIEN	
1.	Klien/ Keluarga/Kader/ Masyarakat					Pesawat Telepon	5 menit
2.	Screening kegawat darurat					check list	5-10 menit
3.	Pembagian Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sesuai wilayah layanan layad					dokumen check list	tersambung ke call center
4.	Melaksanaan layanan layad rawat setelah informed consent					dokumen check list	dokumen check list
5.	Penatalaksanaan					30 menit	pemeriksaan fisik
6.	Rujukan					1-2 jam	dokumen asuhan keperawatan
7.	Pendokumentasian dan Rencana Tindak Lanjut				mobil ambulance	30 menit	form rujukan
8.	Rumah Sakit				15 menit	dokumen laporan	1 jam
							rujukan

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARLI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027